

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi global telah meluas tanpa memperhatikan batasan negara sebagai hasil dari fenomena globalisasi, yang memicu peningkatan dalam aktivitas perdagangan internasional. Saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing dengan pesaing dari negara asalnya, tetapi juga harus bersaing dengan pesaing dari berbagai belahan dunia. Perdagangan lintas negara mendorong pertumbuhan pesat perusahaan multinasional, yang sering mendirikan anak perusahaan di berbagai negara untuk memperkuat aliansi strategis dan memperluas pangsa pasar global mereka, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perekonomian globalnya (Rahayu *et al.*, 2020). Perkembangan perusahaan multinasional sebagai hasil dari globalisasi ekonomi umumnya disebabkan oleh dorongan perusahaan untuk meraih keuntungan maksimal dengan mengurangi tanggung jawab pajak, dan salah satu strategi yang digunakan adalah menghindari pajak, termasuk menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara nominal (Bhudiyanti & Suryarini, 2022).

Perusahaan menerapkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi internal, mencakup barang, jasa, aset tak berwujud, dan transaksi keuangan. Keberlanjutan *transfer pricing*, terutama dalam aspek perpajakan, menjadi fokus utama (Cahyani & Oktaviani, 2023). *Transfer pricing* memiliki dua jenis yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer*

pricing. *Intra-company transfer pricing* merujuk pada penentuan harga transfer diantara divisi-divisi dalam suatu perusahaan, sementara *inter-company transfer pricing* merujuk pada penentuan harga transfer antara dua Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Mulyani *et al.*, 2020).

Perusahaan-perusahaan multinasional kerap menggunakan celah dalam regulasi perpajakan dengan menerapkan strategi manajemen pajak, seperti *transfer pricing*, untuk memindahkan keuntungan atau pendapatan ke entitas afiliasi di luar negeri. Tujuannya adalah mengurangi total pembayaran pajak perusahaan serta meningkatkan laba yang diperoleh.

Dalam memelihara kesejahteraan masyarakat, terutama di Indonesia, peran kuat pajak sangat signifikan, karena setiap aset yang dimiliki oleh pembayar pajak dikenai pajak sesuai peraturan yang berlaku (Manrejo *et al.*, 2023). Pajak menjadi perhatian yang cukup besar bagi perusahaan karena merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan demikian, banyak perusahaan yang termotivasi untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak guna meminimalkan pembayaran pajak (Nuryati *et al.*, 2022).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terutama pasal 18, memberikan ketentuan mengenai *transfer pricing* yang mencakup definisi hubungan istimewa dan wewenang menetapkan rasio antara utang dan modal perusahaan untuk perhitungan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan dalam pasal 18 ayat (4), hubungan istimewa antara wajib pajak badan terjadi jika suatu badan memiliki atau menguasai modal saham suatu badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau jika beberapa badan

memiliki saham suatu badan sebanyak 25% atau lebih. Keberadaan hubungan istimewa dapat berdampak pada ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan dalam transaksi bisnis.

Lebih sedikit uang pajak yang diperoleh sebagai hasil dari operasi *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan suatu negara. Rasio pajak mencerminkan jumlah penerimaan pajak dengan menunjukkan rasio tinggi atau rendah. Pajak merupakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan data, rasio pajak turun dari 10,36% pada 2016 menjadi 8,33% pada 2020. Sementara itu, arus masuk investasi asing langsung ke Indonesia meningkat dari 385,42 triliun menjadi 417,73 triliun selama periode tahun 2016 sampai 2020 (Bhudyanti & Suryarini, 2022). Transaksi antara entitas yang memiliki keterkaitan khusus pada dasarnya adalah perjanjian yang melibatkan pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Penetapan harga transaksi menjadi fokus utama dalam kesepakatan ini, karena dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi pihak yang terlibat (Riyan & Afridayani, 2023).

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa jumlah konflik *transfer pricing* di negara-negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) naik 20 persen pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, *Mutual Agreement Procedure* (MAP) 2018 melaporkan adanya 14 kasus sengketa *transfer pricing* di Indonesia yang perlu diselesaikan oleh OECD pada awal tahun 2018, dengan 4 kasus diantaranya telah ditutup pada akhir tahun tersebut. Fenomena praktik *transfer pricing* di Indonesia terungkap melalui tindakan yang dilakukan

oleh PT. Adaro Energy Tbk dan Coaltrade Services International Pte Ltd yang melibatkan praktik *transfer pricing*. Coaltrade Services International Pte Ltd merupakan anak perusahaan PT. Adaro Energy Tbk yang berlokasi di Singapura, memiliki peran dalam pemasaran batu bara di pasar internasional.

Meskipun perusahaan ini mengikuti ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) dan mematuhi aturan perpajakan serta royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pada periode 2009-2017 PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak yang lebih rendah sebesar US\$ 125 jika dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kejadian ini disebabkan oleh *transfer* sebagian laba oleh PT. Adaro Energy Tbk ke Coaltrade Services International Pte Ltd dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah, dan selanjutnya Coaltrade Services International Pte Ltd menjualnya kembali dengan harga pasar (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023).

Selain itu, fenomena *transfer pricing* juga terjadi salah satunya melibatkan perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Kasus ini menunjukkan tanda-tanda penghindaran pajak, terutama melibatkan PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Penghindaran pajak ini dilakukan melalui *transfer pricing*. Terdapat indikasi *transfer pricing*, terutama karena meskipun PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatatkan laba bersih yang baik, mencapai Rp 1,4 triliun pada kuartal 1 tahun 2020, namun terdapat penurunan penjualan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat sebesar 4%, mencapai Rp1,4 triliun. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terjadi penurunan yang signifikan dalam harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebanyak 6,67%, mencapai Rp5.600/saham, sementara saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun sebanyak 6,98%, menjadi Rp8.325/saham. Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC Securities, menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak hanya dipengaruhi oleh indikasi *transfer pricing*, tetapi juga dapat dikaitkan dengan akuisisi saham Pinehill Corpora Limited yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Akuisisi ini dianggap mahal dan diperkirakan menyebabkan penurunan harga saham (Apridinata & Zulvia, 2023).

Keputusan mengenai *transfer pricing* di perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus ini umumnya dihitung berdasarkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika direksi perusahaan berupaya mengelola laba dengan menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan bonus, meskipun hal ini mungkin melibatkan tindakan manipulatif dalam prosesnya (Prananda & Triyanto, 2020). Hasil penelitian Hertanto *et al.* (2023) menyatakan bahwa secara persial, mekanisme bonus memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Mekanisme bonus cenderung menurunkan pelaksanaan *transfer pricing*, dimana mekanisme bonus dianggap sebagai beban perusahaan yang diberikan kepada pengelola usaha, yang dapat mengurangi laba usaha, oleh karena itu kebutuhan akan pelaksanaan *transfer pricing* menjadi berkurang.

Selain mekanisme bonus ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu *intangible assets* (aset tidak berwujud). *Intangible assets* adalah salah satu faktor yang memiliki dampak penting dalam transaksi perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan multinasional. Melalui pembayaran royalti atas teknologi, pengetahuan, merk dagang, hak paten, dan *intangible assets* kepada perusahaan terkait penerapan *transfer pricing* dapat diputuskan (Novira *et al.*, 2020). Ciri khas dari *intangible assets* (aset tidak berwujud) adalah sulitnya pendeteksian dan penilaian dengan nilai wajar. Sebagai akibatnya, perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mentransfer *intangible assets* (aset tidak berwujud) ke entitas di dalam grup, terutama pada wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah (Husna & Wulandari, 2022). Hasil penelitian Rahman & Cheisviyanny (2020) *intangible assets* (aset tidak berwujud) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan salah satu elemen dalam upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah praktik yang sah di mana wajib pajak berusaha mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakpastian dalam peraturan perpajakan. Dalam konteks *transfer pricing*, perusahaan mencoba mengoptimalkan struktur harga internal antara entitas yang terkait untuk mengelola beban pajak secara efisien (Napitupulu *et al.*, 2020). Pajak dianggap sebagai kewajiban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, mendorong perusahaan untuk berupaya semaksimal mungkin agar pajak yang dibayarkan menjadi sekecil mungkin. Fenomena global ini, belum memiliki

penyelesaian yang jelas, sering dikaitkan dengan transaksi hubungan istimewa, dianggap sebagai cara paling mudah dan efisien untuk melakukan pengaturan, dengan *transfer pricing* kebanyakan dipotret sebagai motivasi untuk menghindari pajak secara legal melalui celah hukum (*loopholes*) (Rahmawati & Mulyani, 2020). Penelitian penghindaran pajak pada *transfer pricing* dilakukan oleh Sa'diah dan Afriyenti (2021) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki efek positif pada *transfer pricing*. Penelitian menurut Rosad *et al.* (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh langsung (positif) dan signifikan terhadap *transfer pricing* karena semakin besar pengurangan pajak, semakin tinggi keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing*. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”. Dalam penelitian ini akan diuji secara bersamaan variabel independen (X) yang terdiri dari Mekanisme Bonus dan *Intangible Assets* serta variabel moderasi (Z) yaitu *Tax Avoidance*. Penelitian ini juga akan menggunakan sektor *consumer non-cyclicals* pada perusahaan manufaktur terbaru dengan pengamatan 2018 – 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dinyatakan oleh penulis dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas:

1. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*?
2. Apakah *intangible assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*?
3. Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*?
4. Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing* untuk perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*

3. Untuk menguji dan menganalisis *tax avoidance* dalam memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*
4. Untuk menguji dan menganalisis *tax avoidance* dalam memoderasi pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang menggunakannya, di antara lain:

1. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memberikan masukan dan saran kepada perusahaan dalam menerapkan penghindaran pajak secara etis dan berdasarkan kesesuaian peraturan yang berlaku, memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola isu perpajakan, terutama dalam upaya memaksimalkan keuntungan di masa depan khususnya dalam upaya meningkatkan laba perusahaan, penetapan harga barang dan jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa diperhatikan dengan mempertimbangkan mekanisme bonus, aset tak berwujud, dan penghindaran pajak.

2. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penelitian ini bisa menjadi sumber tambahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik tentang penelitian yang dibuat oleh penulis, dan

menjadi tambahan koleksi perpustakaan yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih bagi penulis mengenai peraturan perpajakan, hubungan antara mekanisme bonus, *intangible assets*, *transfer pricing*, dan *tax avoidance*. Serta penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik di dalam judul penelitian ini. Kemudian untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca mengenai penghindaran pajak yang dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang terperinci mengenai penelitian ini, penulisan akan mengikuti sistematis yang mengacu pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian yang membahas fenomena pada variabel mekanisme bonus (X_1), *intangible assets* (X_2) terhadap *transfer pricing* (Y), dan *tax avoidance* (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia. Dari fenomena tersebut dilakukan rumusan permasalahan apakah mekanisme bonus dan *intangible assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan apakah *tax avoidance* dapat memoderasi pengaruh mekanisme bonus dan *intangible assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing* dan pengaruh *tax avoidance* dalam memoderasi pengaruh mekanisme bonus dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia secara persial.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan *literature* yang berisikan variabel mekanisme bonus (X_1), *intangible assets* (X_2), *transfer pricing* (Y), dan *tax avoidance* (Z). Pada umumnya terdapat model konseptual untuk menghubungkan antara variabel mekanisme bonus (X_1) dan *intangible assets* (X_2) terhadap *transfer pricing* (Y) dengan *tax avoidance* (Z) sebagai variabel moderasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mencakup berupa metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis data deskriptif. Data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang berupa *data time*

series dengan jangka waktu selama 5 tahun yaitu tahun 2018-2022. Data tersebut diperoleh melalui laporan keuangan masing masing perusahaan terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Untuk teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus atau seleksi tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu bentuk analisis yang ditujukan untuk data yang bersifat besar dan dikategorikan dalam bentuk angka-angka. Proses ini menggunakan bantuan komputer dengan memanfaatkan program *Eviews* 13.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup pemaparan hasil analisa dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara pengolahan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan masing masing perusahaan dengan menggunakan *software eviws* 13. Hasil dari pengolahan data digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel mekanisme bonus (X_1) dan variabel *intangible assets* (X_2) terhadap variabel *transfer pricing* (Y). Selain itu juga untuk mengetahui apakah variabel *tax avoidance* (Z) dapat memoderasi pengaruh variabel mekanisme bonus (X_1) dan variabel *intangible assets* (X_2) terhadap variabel *transfer pricing* (Y).

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan penjelasan tentang ada atau tidaknya keterkaitan antara variabel mekanisme bonus (X_1) dan variabel *intangible assets* (X_2) terhadap variabel *transfer pricing* (Y). Selain itu

juga untuk mengetahui apakah variabel *tax avoidance* (Z) dapat memoderasi pengaruh variabel mekanisme bonus (X_1) dan variabel *intangible assets* (X_2) terhadap variabel *transfer pricing* (Y). Keterbatasan pada penelitian ini dan rekomendasi/saran yang diuraikan dalam bab ini untuk penelitian terkait di masa yang akan datang.

REFERENSI

